



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis di Daerah Kota Bogor masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya percepatan eliminasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2023-2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166)
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

8. Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi TBC yang selanjutnya disingkat RAD Percepatan Eliminasi TBC adalah program aksi daerah berupa langkah konkret dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam percepatan eliminasi TBC.
9. Indikator Programatik adalah indikator pada tingkat unit layanan atau kerja yang digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan RAD Percepatan Eliminasi TBC.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditujukan untuk memberikan panduan/acuan dalam penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah Kota untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan Percepatan Eliminasi TBC di Daerah;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC di Daerah Kota yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengendalian TBC di Daerah Kota.

BAB II TARGET DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Target

Pasal 4

- (1) Indikator Penanggulangan TBC terdiri dari indikator:
 - a. dampak; dan
 - b. hasil.
- (2) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan penanggulangan TBC, yang akan diukur dan dianalisis di tingkat pusat secara berkala yang terdiri dari:
 - a. penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC; dan
 - b. penurunan angka kematian akibat TBC.

- (3) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian Strategi Nasional Penanggulangan TBC di tingkat pusat, provinsi dan Daerah, terdiri dari:
- a. cakupan penemuan dan pengobatan TBC;
 - b. persentase angka keberhasilan pengobatan PASIEN TBC;
 - c. cakupan penemuan dan pengobatan TBC resisten obat;
 - d. persentase pasien TBC resisten obat yang memulai pengobatan;
 - e. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resisten obat
 - f. cakupan penemuan kasus TBC pada anak;
 - g. cakupan pemberian terapi pencegahan TBC; dan
 - h. persentase pasien TBC mengetahui status HIV.

Pasal 5

Target untuk masing-masing indikator dampak dan indikator hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam dokumen RAD Percepatan Eliminasi TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 6

Untuk mencapai berbagai target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, strategi yang digunakan dalam RAD Percepatan Eliminasi TBC 2023-2024 terdiri dari:

- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota;
- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka percepatan eliminasi TBC;
- d. peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam percepatan eliminasi TBC;
- e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam percepatan eliminasi TBC; dan
- f. penguatan manajemen program TBC.

BAB III

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN ELIMINASI TBC

Pasal 7

RAD Percepatan Eliminasi TBC Tahun 2023-2024 dijabarkan dalam kegiatan utama sesuai dengan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Kegiatan utama untuk penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penyusunan RAD Percepatan Eliminasi TBC dan kebijakannya yang komprehensif dengan mengacu pada target eliminasi TBC Nasional;
- b. mengembangkan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam percepatan eliminasi TBC yang komprehensif
- c. meningkatkan advokasi dan kapasitas Pemerintah Daerah Kota;
- d. mengembangkan kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam percepatan eliminasi TBC yang komprehensif;
- e. mengembangkan strategi percepatan eliminasi TBC berbasis kewilayahan.

Pasal 9

Kegiatan utama untuk peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengoptimalkan upaya penemuan kasus TBC secara aktif, masif dan pasif intensif;
- b. mengoptimalkan upaya penanganan kasus TBC berkualitas sesuai standar dan berpihak pada pasien;
- c. menguatkan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta;
- d. menyusun regulasi dan alur sistem rujukan yang menjadi prosedur baku;
- e. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;
- f. melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Kegiatan utama untuk intensifikasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat dengan memanfaatkan saluran komunikasi publik;
- b. menyelenggarakan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
- c. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan media sosial dalam upaya komunikasi, informasi dan edukasi terkait TBC;
- d. peningkatan derajat kesehatan perorangan dan intervensi perubahan perilaku masyarakat;
- e. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan permukiman;
- f. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik;

- g. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
- h. memberikan pengobatan sesuai dengan standar dan berpihak pada pasien; dan
- i. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik.

Pasal 11

Kegiatan utama untuk peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melakukan advokasi dan mobilisasi pendanaan untuk riset dan inovasi di bidang TBC; dan
- b. mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset di bidang TBC.

Pasal 12

Kegiatan utama untuk peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pembentukan kelompok kerja lintas sektor di Daerah; dan
- b. mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian TBC.

Pasal 13

Kegiatan utama untuk penguatan manajemen program TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. penguatan sistem pencatatan dan pelaporan data TBC berbasis teknologi dalam penerapan Sistem Informasi Tuberkulosis bagi petugas TBC di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam program penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem pendanaan pelayanan TBC;
- d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
- e. Penguatan motivasi dukungan penanggulangan TBC dengan memberikan penghargaan kepada pihak dengan kinerja terbaik.

Pasal 14

- (1) Kegiatan RAD Percepatan Eliminasi TBC di Daerah Kota dilaksanakan oleh tim percepatan eliminasi TBC.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah Kota;
 - b. organisasi profesi;
 - c. kelompok masyarakat,
 - d. lembaga swadaya masyarakat,
 - e. organisasi masyarakat,
 - f. masyarakat umum,
 - g. instansi vertikal; dan/atau
 - h. badan hukum.
- (3) Tim percepatan eliminasi TBC ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 15

Penjabaran kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ke dalam kegiatan pendukung, pelaksana masing-masing kegiatan dan penjadwalan kegiatannya dituangkan dalam dokumen RAD Percepatan Eliminasi TBC sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kegiatan percepatan eliminasi TBC.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan percepatan eliminasi TBC.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. supervisi;
 - b. pembinaan; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator hasil dan target Indikator Programatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 18

- (1) Pelaporan dilakukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melaporkan ke Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Substansi TBC Kementerian Kesehatan.
- (3) Pemantauan pelaporan data TBC menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi TBC yang digunakan dalam program pengendalian TBC dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali pada awal triwulan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan RAD Percepatan Eliminasi TBC Daerah Tahun 2023-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Mei 2023

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIPAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
ELIMINASI TUBERKULOSIS TAHUN 2023-
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kota Bogor Tahun 2023-2024. Strategi Nasional Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan kajian dan hasil pelaksanaan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Kota Bogor di tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan isu saat ini agar Rencana Aksi Daerah ini benar-benar dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, Rencana Aksi Daerah ini dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kota Bogor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mitra Peduli TBC dan pemangku kepentingan lain dalam menanggulangi masalah Tuberkulosis di Kota Bogor.

Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan bekerja keras dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2023-2024 sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan upaya kita dalam mengatasi masalah Tuberkulosis di Kota Bogor.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR SINGKATAN | iv |
| 1. Gambaran Umum dan Situasi Tuberkulosis Kota Bogor | 1 |
| 2. Program Pengendalian dan Layanan Tuberkulosis..... | 3 |
| 3. Tantangan dalam Pencapaian Target Pengendalian Tuberkulosis | 4 |
| a. Diagnosis dan Penatalaksanaan Kasus TBC | 4 |
| b. Notifikasi Kasus TBC | 5 |
| c. Beban TBC pada Kelompok Kunci | 6 |
| d. Beban HIV pada Pasien TBC..... | 6 |
| e. Sumber Daya Manusia dan Logistik | 7 |
| 4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah..... | 8 |
| a. Tujuan..... | 8 |
| b. Dasar Hukum Penyusunan | 9 |
| 5. Tujuan dan Target Rencana Aksi Daerah 2022 - 2024..... | 10 |
| a. Tujuan Pengendalian TBC di Kota Bogor | 10 |
| b. Target..... | 10 |
| 6. Rumusan Strategi dan Kegiatan Utama | 12 |
| Strategi-1 | 13 |
| Strategi-2 | 16 |
| Strategi-3..... | 26 |
| Strategi-4 | 34 |
| Strategi-5 | 36 |
| Strategi-6 | 40 |
| 7. Penganggaran..... | 47 |
| PENUTUP | 49 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Table 1. | Estimasi Kasus Baru TBC di Kota Bogor 2021-2024 | 2 |
| Table 2. | Data TBC yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor.. | 2 |
| Table 3. | Pemeriksaan dan Penatalaksanaan Infeksi HIV pada Pasien TBC yang Terdiagnosis di Kota Bogor Tahun 2020-2022..... | 6 |
| Table 4. | Estimasi Insiden Berdasar Target Setiap Tahun..... | 11 |
| Table 5. | Target Indikator Hasil Setiap Tahun..... | 11 |
| Table 6. | Rincian Kegiatan Penguatan Kepemimpinan Program TBC di Kota Bogor | 15 |
| Table 7. | Rincian Kegiatan Penemuan Pasien TBC melalui Jejaring layanan TBC..... | 18 |
| Table 8. | Rincian Kegiatan Penemuan Pasien Melalui Kolaborasi Layanan | 18 |
| Table 9. | Rincian Kegiatan Penemuan Kasus TBC Aktif | 20 |
| Table 10. | Rincian Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Diagnosis TBC | 22 |
| Table 11. | Rincian Kegiatan Promosi Lingkungan dan Hidup Sehat..... | 27 |
| Table 12. | Rincian Kegiatan Menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | 29 |
| Table 13. | Rincian Kegiatan Pengobatan Pencegahan TBC | 32 |
| Table 14. | Rincian Kegiatan Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi..... | 36 |
| Table 15. | Rincian Kegiatan Peningkatan Peran Serta Komunitas..... | 38 |
| Table 16. | Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program.. | 41 |
| Table 17. | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 43 |
| Table 18. | Penguatan Sistem Pendanaan TBC..... | 44 |
| Table 19. | Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat TBC..... | 45 |
| Table 20. | Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan TBC..... | 47 |

| | |
|----------|--|
| PERUMKIM | : Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman |
| RAD | : Rencana Aksi Daerah |
| RO | : Resisten Obat |
| RS | : Rumah Sakit |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RW | : Rukun Warga |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SITT | : Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu |
| SITB | : Sistem Informasi Tuberkulosis |
| SPTBC | : Survei Prevalensi Tuberkulosis Nasional |
| TBC | : Tuberkulosis |
| TIPK | : Tes HIV atas Inisiasi Petugas dan Konseling |
| TOSS | : Temukan Obati Sampai Sembuh |
| UKBM | : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat |
| UKL/ UPL | : Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup |
| UKM | : Upaya Kesehatan Masyarakat |

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KOTA BOGOR 2023-2024**

1. Gambaran Umum dan Situasi Tuberkulosis Kota Bogor

Berdasarkan Global TB Report tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-2 di dunia yang memiliki beban kasus TBC tertinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2022 diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, angka ini naik 17% dari tahun 2021, yaitu sebanyak 824.000 kasus (World Health Organization, Global TB Report, 2022). Insidensi kasus TBC di Indonesia adalah 354 per 100.000 penduduk. Sementara itu, angka kematian akibat TBC di Indonesia masih cukup tinggi yaitu mencapai 150.000 kasus naik 60% dari tahun 2020 sebanyak 93.000 kasus kematian akibat TBC.

Tingginya angka penemuan kasus di Indonesia belum didukung dengan angka keberhasilan pengobatan, tahun 2022 angka keberhasilan pengobatan sebesar 86% dan masih berada di bawah target global yaitu 90%. Beban Kasus TBC juga semakin bertambah dengan ditemukannya kasus TBC Rifampisin Resisten (RR)/ *Multi Drug Resistant* (MDR), total kasus pasien dengan TBC RR/MDR di Indonesia adalah sebanyak 8.268 kasus dengan 5.234 orang yang telah memulai pengobatan. Kasus TBC ini tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah absolut terbanyak adalah di pulau Jawa termasuk Kota Bogor.

Dilihat dari segi kependudukannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bogor tahun 2023, diperkirakan jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.114.009 jiwa. Mayoritas penduduk Kota Bogor berada pada kelompok usia 15-59 tahun dan perekonomiannya menengah. Ditinjau berdasarkan letak, Kota Bogor berada pada lokasi strategis yang diapit oleh Kabupaten Bogor (Profil Kesehatan Kota Bogor, 2019).

**Table 1. Estimasi Kasus Baru TBC di Kota Bogor
2021-2024**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Estimasi kasus baru TBC | 3.577 | 3.683 | 7.804 | 7.804 |

Tabel diatas merupakan estimasi kasus baru TBC yang ada di

Kota Bogor, diperkirakan bahwa kasus baru TBC di Kota Bogor tahun 2023 bertambah hingga hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7.804 kasus. Estimasi kasus ini dihitung dan dilihat berdasarkan trend 3 tahun sebelumnya.

Jumlah kasus TBC yang dilaporkan di Kota Bogor secara kumulatif per tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 1. Pada Tahun 2022, estimasi kasus TBC di Kota Bogor sebanyak 3.577 kasus dan ditemukan di Kota Bogor pada tahun 2021 sebanyak 4.547 notifikasi kasus yang terlaporkan atau sekitar 127%. Pada angka *Treatment Coverage* terdapat penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana tahun 2019 Kota Bogor berhasil mencapai target nasional dengan capaian 115% tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 yang hanya mencapai 60%.

Table 2. Data TBC yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor

| INDIKATOR TBC | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Notifikasi Kasus TBC Kota Bogor | 2148 | 4547 | 7787 |
| Angka Penemuan Kasus TBC <i>Treatment Coverage</i> | 60% | 127% | 199% |
| Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Treatment Success Rate</i>) | 84% | 76% | 72% |
| Kasus TBC Anak | 176 | 461 | 523 |
| Kasus TBC-HIV | 80 | 117 | 159 |
| Terkonfirmasi TBC RR/MDR | 66 | 83 | 159 |
| Kematian Akibat TBC | 35 | 96 | 156 |

Sumber: Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)

Pada tahun 2021 Angka *Success Rate* Kota Bogor sebesar 76% dengan total 96 kasus kematian akibat TBC. Pada tahun 2022, capaian angka *Success Rate* Kota Bogor menurun menjadi 72%. Pada tahun 2022 dari 7.787 kasus TBC yang ditemukan terdapat 159 kasus dengan beban ganda TBC-HIV dan 159 kasus TBC RR/MDR. Angka penemuan kasus TBC Anak juga semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun

3. Tantangan dalam Pencapaian Target Pengendalian Tuberkulosis

Kota Bogor sangat potensial untuk mencapai pengendalian dan eliminasi TBC lebih cepat dari kota-kota lainnya. Walaupun masih banyak kesenjangan yang harus diperbaiki supaya TBC bisa dikendalikan. Perbaikan di semua aspek strategis di bawah ini perlu ditingkatkan:

a. Diagnosis dan Penatalaksanaan Kasus TBC

Layanan diagnosis di Kota Bogor sebagian besar masih berada di layanan publik walaupun sebagian besar terduga TBC mengakses layanan swasta. Dalam penegakan diagnosis di Kota Bogor, sebagian besar masih mengacu pada pemeriksaan mikroskopik bakteri tahan asam (BTA). Namun dengan adanya Surat Edaran Kementerian Kesehatan terkait perubahan alur diagnosis yang menjadikan TCM sebagai *gold standard* dalam penegakan diagnosis TBC (SE Nomor HK.02.02/III.1/936/2021). Per awal tahun 2023 kota Bogor memiliki 10 alat TCM yang digunakan untuk seluruh Fasyankes yang memberikan pelayanan TBC di Kota Bogor. Ke depannya, Kota Bogor akan terus meningkatkan jejaring dan pengadaan alat TCM, sehingga seluruh penegakan diagnosis TBC dapat menggunakan TCM baik memiliki alat sendiri ataupun melakukan rujukan.

Pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas penanganan kasus TBC di semua fasyankes harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini juga didorong dengan masuknya Pelayanan TBC ke dalam aspek yang akan dievaluasi dalam akreditasi rumah sakit. Dengan demikian pengendalian mutu layanan TBC harus dilakukan dengan berbagai cara. Penemuan kasus secara aktif dan pengobatan pasien TBC menjadi elemen penting dalam kualitas penanganan kasus TBC di fasyankes. Angka keberhasilan pengobatan merupakan salah satu indikator kualitas pengobatan TBC. Untuk TBC sensitif obat, angka keberhasilan pengobatan masih sebesar 76% pada tahun 2021. Salah satu penyebab dari rendahnya angka keberhasilan pengobatan TBC karena masih banyaknya pasien yang *loss to follow up* baik di puskesmas ataupun di rumah sakit serta pasien yang gagal pengobatan sehingga berubah menjadi kasus TBC Resisten Obat.

Keberhasilan pengobatan pada pasien TBC Resisten Obat juga belum mencapai target, hal ini sejalan dengan belum adanya fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan TBC RO di Kota Bogor, sehingga akses pengobatan pasien masih harus ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.

b. Notifikasi Kasus TBC

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), trend penemuan kasus TBC dari tahun 2020 hingga 2022 di Kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan notifikasi kasus TBC di tahun 2021 salah satu disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan TBC. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan notifikasi kasus yang juga cukup tinggi, hal ini disebabkan adanya perbaikan pada pelayanan, pencatatan dan pelaporan kasus TBC di Kota Bogor yang semakin meningkat baik dari fasilitas pelayanan pemerintah maupun fasilitas pelayanan swasta. Dari total notifikasi kasus pada tahun 2022 sebanyak 7.788 kasus, sebanyak 4.295 kasus ditemukan dan dilaporkan oleh RS Swasta. Hal ini menggambarkan bahwa hampir setengah notifikasi kasus TBC di Kota Bogor berasal dari rumah sakit swasta.

Dengan meningkatnya kontribusi dari fasilitas pelayanan swasta dapat meningkatkan angka notifikasi kasus TBC dan mengurangi angka *under-reporting*. Fasilitas pelayanan swasta yang dapat melayani TBC bukan hanya puskesmas ataupun rumah sakit, tetapi klinik dan dokter praktik mandiri (DPM) juga dapat memberikan pelayanan TBC secara komprehensif. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses layanan TBC dengan lebih mudah sehingga dapat meningkatkan angka penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta memutuskan mata rantai penularan di masyarakat. Sebab Tingginya notifikasi kasus TBC di Kota Bogor saat ini masih belum disertai dengan angka keberhasilan pengobatan. Hingga tahun 2022, angka keberhasilan pengobatan TBC masih belum mencapai target. Rendahnya angka keberhasilan pengobatan dapat meningkatkan risiko kasus tuberkulosis resisten obat (TBC RO). Dengan meningkatnya angka TBC RO menjadi masalah baru yang harus diperhatikan ketika ingin mencapai eliminasi TBC. Pengobatan TBC RO memiliki jangka waktu yang lebih Panjang dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan TBC SO.

c. Beban TBC pada Kelompok Kunci

Kontak dekat (serumah atau tidak serumah) pada pasien TBC dan ODHA tergolong kelompok kunci yang harus dievaluasi untuk mendeteksi TBC sedini mungkin. Kelompok ini mempunyai risiko TBC lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Namun di Kota Bogor pelaksanaan investigasi kontak belum optimal dan pada kelompok kunci lainnya yaitu kelompok orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) juga belum semuanya dilakukan evaluasi untuk TBC di setiap kunjungan. Selain itu, jejaring antara pelayanan TBC dengan kesehatan ibu anak (KIA) untuk mendeteksi TBC anak, unit penyakit tidak menular untuk mendeteksi TBC pada pasien diabetes dan perokok belum terbentuk.

d. Beban HIV pada Pasien TBC

Status HIV pada penderita TBC menjadi salah satu hal yang perlu diketahui begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan TBC dan HIV merupakan dua penyakit yang memengaruhi imunitas tubuh. Perlu diketahuinya status HIV pada pasien TBC akan memengaruhi terhadap penatalaksanaan selanjutnya yaitu pengobatan antiretroviral (ARV).

Table 3. Pemeriksaan dan penatalaksanaan infeksi HIV pada pasien TBC yang terdiagnosis di Kota Bogor tahun 2020-2022

| Infeksi HIV Pada Pasien TBC | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-------|-----|-------|-----|-------|------|
| | n | % | n | % | n | % |
| Pasien TBC yang terdiagnosis pada tahun tersebut, yang mengetahui status HIV | 1.285 | 61% | 1.454 | 63% | 3.628 | 131% |
| Pasien TBC-HIV yang mendapat ARV | 57 | 55% | 76 | 68% | 70 | 55% |

Sumber: Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)

Pasien TBC yang mengetahui status HIV mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2021 hanya 63% pasien TBC yang mengetahui status HIV dan di tahun 2022 menapai 131% dari target pasien TBC yang mengetahui status HIV. Peningkatan ini terjadi karena adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala serta adanya dukungan asosiasi profesi medis dan tenaga kesehatan.

e. Sumber Daya Manusia dan Logistik

Pada awal tahun 2023 terdapat 117 fasyankes yang sudah bekerjasama dalam melakukan penanggulangan TBC di Kota Bogor, yaitu terdapat 25 Puskesmas, 22 Rumah Sakit, 58 Klinik dan 12 DPM. Diantara 117 fasyankes tersebut mayoritas petugasnya adalah petugas baru yang membutuhkan pelatihan terkait tata laksana penanggulangan TBC di Kota Bogor.

Obat dan bahan diagnosis TBC disediakan oleh Program Penanggulangan TBC dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penyediaan obat dilakukan sesuai permintaan dari dinas kesehatan. Penyedia layanan swasta anggota JKN seharusnya bisa mengakses diagnosis dan obat TBC dengan persyaratan kesiapan melakukan tatalaksana. Persyaratan kesiapan ini perlu disederhanakan tanpa mengurangi kualitas yang diminta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa tantangan dalam pengendalian TBC di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya pedoman secara sistematis dan pengawasan komprehensif dalam implementasi standar diagnosis dan penatalaksanaan semua kasus TBC.
- 2) Mengoptimalkan sistem pelaporan kasus TBC yang ditemukan dan ditatalaksana di semua layanan kesehatan.
- 3) Perlunya penguatan jejaring antar pelayanan kesehatan dalam upaya penurunan beban TBC pada kelompok kunci: ODHA, Anak, penderita diabetes.
- 4) Perlunya penguatan jejaring di dalam pelayanan Kesehatan dalam upaya pelayanan TBC agar penemuan kasus lebih optimal.
- 5) Perlunya penguatan sumber daya manusia yang kompeten untuk penatalaksanaan layanan TBC dan ketersediaan logistik yang sesuai dengan kebutuhan.

- 6) Perlunya penguatan partisipasi dan Kerjasama semua pemegang kepentingan, termasuk komunitas masyarakat sipil, perusahaan, institusi keagamaan, pendidikan, dan lainnya yang berkaitan, dalam pengendalian TBC di Kota Bogor.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Dalam upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat TBC di Kota Bogor diperlukan upaya yang terencana dan terkoordinasi bagi semua pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk mencegah penularan TBC, menemukan dan mengobati pasien TBC hingga tuntas (sembuh). Untuk melaksanakan upaya ini diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bogor dan keterlibatan penuh dari lintas program dan lintas sektor serta peran serta dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan berbagai tantangan utama yang selama ini dihadapi dalam pengendalian TBC di Kota Bogor. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap pengendalian TBC, maka disusun sebuah Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan dan Pengendalian TBC. RAD ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian TBC baik oleh sektor pemerintahan maupun masyarakat. Selain itu, RAD ini bisa digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran bagi kegiatan-kegiatan intervensi efektif yang dilaksanakan oleh berbagai sektor untuk mengatasi permasalahan TBC di Kota Bogor.

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan pengendalian TBC di Kota Bogor.
- 2) Mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 3) Menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengendalian TBC di Kota Bogor.

2021 ditemukan 461 TBC Anak dan tahun 2022 bertambah hingga 523 kasus TBC Anak. Situasi TBC di Kota Bogor saat ini perlu menjadi perhatian dan mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga dapat mendukung eliminasi TBC di tahun 2030.

2. Program Pengendalian dan Layanan Tuberkulosis

Penanggulangan Tuberkulosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) termasuk Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan dan juga Dokter Praktik Swasta. DOTS Merupakan strategi penanggulangan Tuberkulosis nasional yang dilaksanakan melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung, dengan demikian bentuk pelayanan pasien tuberkulosis di seluruh unit pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*).

Di Kota Bogor terdapat 25 Puskesmas dan 22 Rumah Sakit berbagai tipe yang memberikan pelayanan tuberkulosis, termasuk penemuan terduga TBC, pemeriksaan dan penegakkan diagnosis, pengobatan *standard* hingga pencatatan dan pelaporan kasus TBC. Saat ini penegakkan diagnosis yang sesuai *standard* adalah dengan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM). Di awal tahun 2023, Kota Bogor memiliki 10 alat TCM yang tersebar di 3 rumah sakit dan 7 puskesmas. Rumah Sakit yang memiliki alat TCM adalah RSUD Kota Bogor, RS Marzoeeki Mahdi dan RS PMI Bogor. Sedangkan Puskesmas yang memiliki alat TCM antara lain Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Kedung Badak, Puskesmas Bogor Tengah, Puskesmas Bogor Utara, Puskesmas Bogor Selatan, Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Pasirmulya. Seluruh Fasyankes yang memiliki alat TCM menjadi Fasyankes rujukan bagi Fasyankes yang belum memiliki alat TCM.

Dengan penggunaan alat TCM sebagai diagnosis utama TBC dapat mempercepat penemuan pasien TBC Resisten Obat (RO) sehingga dapat langsung diberikan pengobatan yang sesuai. Namun hingga tahun 2023, Kota Bogor belum memiliki fasilitas layanan kesehatan rujukan TBC Resisten Obat (RO) sehingga pasien yang terdiagnosis sebagai TBC resisten obat harus dirujuk ke Rumah Sakit Pulmonary Dr. M. Goenawan Partowidigdo dan/atau ke RSUD Cibinong. Terkait Layanan tes HIV bagi pasien TBC dapat diakses di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kota Bogor.

b. Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 15) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- 16) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2024;
- 17) Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

5. Tujuan dan Target Rencana Aksi Daerah 2023 - 2024

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Bogor terdapat tujuan dan target yang ingin dicapai selama tahun 2023-2024 antara lain sebagai berikut:

a. Tujuan Pengendalian TBC di Kota Bogor

Pengendalian TBC bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TBC di Kota Bogor.

b. Target

Target yang ditentukan dalam RAD ini mengacu pada target pemerintah Indonesia dalam mewujudkan eliminasi TBC pada tahun 2030 dan bebas TBC tahun 2050. Indikator utama dalam eliminasi TBC adalah tercapainya penurunan angka kejadian (Incidence rate) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk dan penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk. Eliminasi ini direncanakan akan dicapai dengan tahapan 5- tahunan yaitu sebagai berikut: Untuk mewujudkan tujuan pengendalian TBC seperti tersebut di atas, maka target

- 1) Tahun 2024 tercapai penurunan angka kejadian TBC menjadi 92 per 100.000 penduduk;
- 2) Tahun 2024 tercapai penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 per 100.000 penduduk;
- 3) Tahun 2030 tercapai tercapai penurunan angka kejadian TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk;
- 4) Tahun 2030 tercapai penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 per 100.000 penduduk.

Dengan mengacu pada target nasional seperti tersebut di atas dan berdasarkan hasil perhitungan estimasi nasional tentang beban TBC di Indonesia, maka RAD Percepatan Eliminasi TBC Kota Bogor menetapkan target-targetnya adalah sebagai berikut:

a) Target Dampak (*impact*)

Untuk mencapai target eliminasi per lima tahun, indikator dampak (*impact indicators*) yang digunakan untuk mengukur pencapaian target penurunan insidensi TBC di Kota Bogor sebagai berikut:

Table 4. Estimasi Insiden Berdasar Target Setiap Tahun

| Tahun | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-----------|-------|-------|
| Angka Kejadian TBC | 3.68 3 | 7.804 | 7.804 |
| Angka Kematian Akibat TBC | 60 | 60 | 60 |

b) Target Hasil (*Outcome*)

Secara khusus indikator hasil (*outcome indicators*) telah ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran pencapaian perubahan target penurunan insiden per tahun. Indikator hasil yang diharapkan bisa tercapai per tahun dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Table 5. Target Indikator Hasil Setiap Tahun

| NO | Indikator Hasil (<i>Outcome</i>) | Target | | |
|----|---|--------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Cakupan penemuan dan pengobatan | 90% | 90% | 90% |
| 2 | Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC | 90% | 90% | 90% |
| 3 | Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Resisten Obat | 75% | 80% | 85% |
| 4 | Persentase Pasien TBC Resisten Obat yang memulai pengobatan | 70% | 75% | 80% |
| 5 | Persentase Angka Keberhasilan | | | |

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| | Pengobatan TBC Resisten Obat | 80% | 80% | 80% |
| 6 | Cakupan penemuan kasus TBC pada anak | 90% | 90% | 90% |
| 7 | Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) | 90%* | 90%* | 90%* |
| 8 | Persentase Pasien TBC Mengetahui Status HIV | 70 % | 75% | 80% |

*Target Nasional tahun 2024

6. Rumusan Strategi dan Kegiatan Utama

Dalam upaya untuk mencapai target dampak dan hasil pengendalian TBC di Kota Bogor, telah ditetapkan enam (6) strategi utama yang merupakan penguatan strategi- strategi sebelumnya dengan didasarkan atas evaluasi hasil-hasil pelaksanaan, situasi saat ini dan perkembangan teknologi terkini program penanggulangan serta mengacu pada strategi nasional pengendalian TBC. Keenam strategi yang diterapkan dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi TBC 2022-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam program TBC;
- 2) Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak pada pasien TBC;
- 3) Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Rangka Percepatan Eliminasi TBC;
- 4) Peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang Percepatan Eliminasi TBC;
- 5) Peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam Percepatan Eliminasi TBC;
- 6) Penguatan manajemen program.

Secara rinci masing-masing strategi ini dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dan aktivitas utama yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan yang bekerja dalam Percepatan Eliminasi TBC di

Kota Bogor. Berikut ini akan disajikan rincian kegiatan utama dalam pengendalian TBC di Kota Bogor beserta dengan pemangku kepentingan yang diharapkan berperan dalam masing-masing kegiatan utama dan periode pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Strategi-1 : Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam Program TBC

Penyusunan target Eliminasi TBC di Kota Bogor mengacu pada target Eliminasi TBC Nasional yang telah ditetapkan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung program Eliminasi TBC sebagai berikut:

1. Forum Kepemimpinan Percepatan Eliminasi TBC pada Setiap Tingkatan di Daerah;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC pada setiap tingkatan di daerah adalah untuk terselenggaranya rapat koordinasi rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi pada setiap tingkatan di Kota Bogor dengan Sekretariat Daerah Kota Bogor dan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai penanggung jawab dan didukung oleh seluruh lintas sektor terkait.

2. Peningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan adalah untuk terselenggaranya rapat koordinasi rutin minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang dihadiri oleh pemangku kepentingan di Kota Bogor dengan Sekretariat Daerah Kota Bogor dan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai penanggung jawab kegiatan.

Penyediaan anggaran yang memadai untuk program Percepatan Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung program Eliminasi TBC sebagai berikut:

1. Pengembangan Kebijakan Terkait Komitmen Pendanaan;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan pengembangan

kebijakan terkait komitmen pendanaan adalah Kota Bogor menjadikan TBC sebagai salah satu prioritas utama yang dicantumkan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra Kota Bogor Target tahun 2024. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan pengembangan kebijakan terkait komitmen pendanaan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

2. Peningkatan Advokasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah Kota Bogor; Keluaran yang diharapkan dari kegiatan peningkatan advokasi dan kapasitas adalah tersusunnya strategi advokasi percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah Kota Bogor Target tahun 2023 mencetuskan 1 (satu) kebijakan/strategi. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan peningkatan advokasi dan kapasitas dengan melibatkan Sekretariat Daerah Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan penyelenggaraan Percepatan Eliminasi TBC berbasis kewilayahan untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kebijakan Terkait Dukungan SDM; Keluaran yang diharapkan dari kegiatan pengembangan kebijakan terkait dukungan SDM adalah agar tercapainya rasio ideal pengelola program TBC terlatih pada tahun 2024 dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawab kegiatan. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan pengembangan kebijakan terkait dukungan SDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor.
2. Pengembangan Strategi Percepatan Eliminasi TBC Berbasis Kewilayahan; Pengembangan strategi Percepatan Eliminasi TBC berbasis kewilayahan ditujukan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC Kota Bogor secara *bottom-up* melalui terciptanya desa siaga TBC dan Kota Bogor bebas TBC sebelum tahun 2030. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya desa siaga TBC yang berfungsi optimal berlandaskan situasi dan nilai budaya setempat untuk mendorong

tercapainya Kota Bogor Bebas TBC, target 100% pembentukan desa siaga TBC tahun 2024 dan target 100% Kota Bogor bebas TBC tahun 2030 dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawab kegiatan. Didukung oleh Bagian Pemerintah Setda Kota Bogor dan BAPPEDA.

Dalam beberapa tahun terakhir, sudah mulai tampak adanya peningkatan pendanaan domestik, meskipun demikian tak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan Program TBC Nasional masih juga bergantung pada pendanaan eksternal, terutama untuk dana operasional di lapangan. Pada periode 2018-2020 alokasi 20% (US\$80 million) dari dana untuk Penanggulangan TBC secara nasional berasal dari Global Fund AIDS Tuberculosis Malaria (GFATM) dan dana donor lain. Sejalan dengan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota, diperlukan kegiatan advokasi secara intensif dan terkoordinasi dengan baik untuk mendapat kepastian komitmen politis di Kota Bogor agar pengendalian TBC menjadi program prioritas di daerah.

Kegiatan Pokok : Penyusunan kerangka kerja operasional bagi para pemangku kepentingan dalam Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor

Table 6. Rincian Kegiatan Penguatan Kepemimpinan Program TBC di Kota Bogor

| NO. | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Koordinasi peran Perangkat Daerah terkait dalam kebijakan program Percepatan Eliminasi TBC secara komprehensif | Sekda/ Asisten I | v | v |
| 1.2 | Menyusun analisis situasi TBC, tujuan dan target Program Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor | Dinkes Kota Bogor, KOPI TBC | v | |

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|---|
| 1.3 | Perencanaan terkait pendanaan dan logistik untuk menunjang program Percepatan Eliminasi TBC | Bappeda, BKAD | v | |
| 1.4 | Pemetaan kasus TBC berbasis kewilayahan | Dinkes Kota Bogor, Camat, Lurah | v | v |

Strategi-2 : Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien TBC

Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Bogor untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengoptimalan Upaya Penemuan Kasus TBC secara Aktif, Masif, dan Pasif Intensif;

Terdapat beberapa keluaran-keluaran yang diharapkan dari upaya penemuan kasus TBC secara aktif, masif, dan pasif intensif:

- a. Tersedianya kebijakan, penemuan deteksi dini, diagnosis dan tata laksana TBC yang komprehensif dan terintegrasi. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) kebijakan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah BPJS Kesehatan Kota Bogor dan KOPI TBC Kota Bogor.
- b. Tersedianya sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ditargetkan setiap tahun sesuai target pengembangan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah BPJS Kesehatan Kota Bogor dan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- c. Terlaksananya deteksi dini TBC pada kelompok rentan dan kelompok berisiko (Anak, Lansia, Ibu Hamil, ODHA, Pengidap DM, Pemukiman Padat Penduduk), dan pada kondisi situasi khusus. Ditargetkan setiap tahun dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA, Dinas Sosial Kota Bogor, Dinas

Pendidikan Kota Bogor, Kementerian agama Kota Bogor, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dan Puskesmas.

- d. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan-santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) kebijakan dengan Kementerian Agama Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Puskesmas.
- e. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada peserta didik. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) dukungan kebijakan dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Kementerian Agama Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Puskesmas.
- f. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining dan pengobatan TBC pada pekerja. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) dukungan kebijakan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor dan Puskesmas.

Penemuan kasus TBC dilakukan secara pasif – intensif di fasilitas pelayanan kesehatan dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM) dan kolaborasi kegiatan seperti TBC- HIV, TBC-DM, TBC-Gizi, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBCS); maupun dengan penemuan aktif – masif berbasis keluarga dan masyarakat bersama dengan kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan komunitas lainnya. Dalam upaya penemuan pasien TBC secara dini diperlukan peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dengan prinsip “Temukan dan Obati Sampai Sembuh (TOSS)”.

Kegiatan Pokok 1: Intensifikasi Penemuan Pasien TBC melalui Jejaring Layanan TBC

Table 7. Rincian Kegiatan Penemuan Pasien TBC melalui Jejaring layanan TBC

| No. | KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|--|---|--|---------------------|------|
| | | | | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Penambahan layanan TBC DOTS pada Rumah Sakit yang belum ter set-up Poli DOTS | Pelatihan TBC DOTS bagi Petugas Rumah Sakit (Dokter dan Perawat) | Dinkes Kota Bogor | v | v |
| 1.2 | Intensifikasi penemuan kasus TBC pada layanan swasta (klinik pratama, praktisi swasta, laboratorium swasta dan apotik) | Pelatihan TBC DOTS bagi Petugas Klinik Pratama dan praktisi swasta serta <i>On the Job Training</i> (OJT) bagi laboratorium swasta dan apotik | Dinkes Kota Bogor, Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TBC) | v | v |
| 1.3 | Koordinasi Jejaring, Rujukan dan Kerjasama antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | Dinkes Kota Bogor, BPJS | | |

Kegiatan Pokok 2: Penemuan pasien melalui kolaborasi layanan

Table 8. Rincian Kegiatan Penemuan Pasien Melalui Kolaborasi Layanan

| NO. | KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|--------------------|---|--|--|---------------------|------|
| | | | | 2023 | 2024 |
| Program KIA | | | | | |
| 2.1 | Antenatal Care (ANC) Terpadu pada Ibu Hamil | Melaksanakan koordinasi dengan seksi Kesga | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, RS, KOPI TBC | v | v |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| | Manajemen Terpadu pada Balita Sakit (MTBCS) untuk menjaring kasus TBC Anak | Melaksanakan koordinasi dengan seksi Kesehatan keluarga, Rumah Pemulihan Gizi (RPG) | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, RS, KOPI TBC | v | v |
| | Intensifikasi penemuan kasus TBC anak melalui pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) | | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, RS, KOPI TBC | v | v |
| 2.2 | Sosialisasi tentang penemuan suspek TBC pada Orang dengan HIV AIDS (ODHA), diagnosis dan tatalaksana Kolaborasi TBC HIV pada semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Bogor | | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, RS, KOPI TBC | v | |
| | Skrining gejala TBC pada semua ODHA | | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, RS, KOPI TBC | v | v |
| | Tes HIV pada semua pasien TBC melalui pendekatan Konseling dan Tes Sukarela (KTS) atau Tes HIV atas Inisiasi Petugas dan Konseling (TIPK) | | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, RS, KOPI TBC | v | v |
| Program Penyakit Tidak Menular (PTM) | | | | | |
| 2.3 | Sosialisasi tentang penemuan suspek TBC pada pasien Diabetes Mellitus (DM), diagnosis dan tatalaksana Kolaborasi TBC DM | | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, RS, KOPI TBC | v | |
| | Skrining gejala TBC pada semua pasien DM | | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, RS | v | |

Kegiatan Pokok 3: Penemuan kasus TBC aktif berbasis kontak pada keluarga dan masyarakat

Table 9. Rincian Kegiatan Penemuan Kasus TBC Aktif Berbasis Kontak pada Keluarga dan Masyarakat

| NO. | KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|---|--|--|---------------------|------|
| | | | | 2023 | 2024 |
| 3.1 | Penemuan kasus TBC di sekolah dan Perguruan tinggi | Sosialisasi penyakit TBC dan Pembuatan Surat Edaran terkait skrining dalam penerimaan murid dan mahasiswa baru | Dinas Pendidikan, Dinkes Kota Bogor, KOPI TBC, Puskesmas | v | v |
| | | Skrining suspek TBC di sekolah dan Perguruan Tinggi | Dinkes Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Puskesmas | v | v |
| 3.2 | Penemuan kasus TBC di Pondok Pesantren | Sosialisasi penyakit TBC dan Pembuatan Surat Edaran terkait skrining di Pondok Pesantren | Dinkes Kota Bogor, Kementerian Agama Kota Bogor, Puskesmas | v | v |
| | | Skrining suspek TBC pada santri dan santriwati baru | Dinkes Kota Bogor, Kementerian Agama Kota Bogor, Puskesmas | v | v |
| 3.3 | Penemuan Kasus TBC di tempat kerja (Hotel, Restoran | Sosialisasi penyakit TBC dan penjangkaran suspek TBC di tempat Kerja | Dinkes Kota Bogor, Disnaker Kota Bogor, Disparbud, Disperdagin dan | v | v |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|
| | dan industri) | | Puskesmas | | |
| 3.4 | Penemuan kasus TBC di LAPAS | Sosialisasi penyakit TBC dan penjarangan suspek TBC di LAPAS | Dinkes Kota Bogor, Lapas Kelas IIA Kota Bogor, Bagian Hukum dan HAM | v | V |
| 3.5 | Penemuan kasus TBC pada masyarakat rentan (Anak, Lansia, Ibu Hamil, ODHA, Pengidap DM, Pemukiman Padat Penduduk) | Sosialisasi penyakit TBC dan penjarangan suspek TBC di masyarakat termasuk Asrama TNI/Polri, Pondok dan komunitas jalanan | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, Camat, Lurah, RT, RW, LPMK, dan Polresta | v | v |
| | | Optimalisasi investigasi Kontak di masyarakat | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, Camat, Lurah, RT, RW, LPMK, dan Kader | v | v |
| 3.6 | Penemuan kasus TBC pada kelompok khusus (jamaah haji) | | Dinkes Kota Bogor, Kementerian Agama Kota Bogor dan Puskesmas | v | v |
| 3.7 | Penemuan kasus TBC berbasis kewilayahan | Membuat buku Investigasi Kontak dan Monitoring TBC untuk kader | Dinas Kesehatan dan Puskesmas | v | v |
| | | Adanya honor untuk kader yang melakukan Investigasi | Dinas Kesehatan, Puskesmas Camat, Lurah | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | Kontak, Pemantauan dan Pelaporan | | v | v |
|--|--|--|---|---|

2. Pengoptimalan Upaya Penanganan Kasus TBC yang Berkualitas Sesuai Standar dan Berpihak pada Pasien;

Terdapat beberapa keluaran-keluaran yang diharapkan dari upaya penanganan kasus TBC yang berkualitas sesuai standar:

- a. Tersedianya standarisasi tata laksana dan mutu pelayanan TBC. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) pedoman dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah BPJS Kesehatan Kota Bogor, KOPI TBC Kota Bogor dan Asosiasi Klinik Kota Bogor.
- b. Tersedianya standar akreditasi pelayanan TBC pada FKTP dan FKRTL. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) standar dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah BPJS Kesehatan Kota Bogor, KOPI TBC Kota Bogor, Asosiasi Klinik Kota Bogor dan Komite Akreditasi.
- c. Tersedianya sistem dalam pemantauan minum obat pasien TBC. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) sistem dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Kegiatan Pokok 4: Peningkatan mutu layanan diagnosis TBC

Table 10. Rincian Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Diagnosis TBC

| NO. | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|--|-------------------|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 4.1 | Penetapan Pedoman Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor | Dinkes Kota Bogor | v | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 4.2 | Penambahan Alat pemeriksaan Tes Cepat Mandiri | Dinkes Kota Bogor | v | v |
| 4.3 | Optimalisasi Tim DOTS di Fasyankes | Dinkes Kota Bogor | v | v |
| 4.4 | Pemberian paket PMT bagi pasien TBC dalam masa pengobatan dan petugas yang melayani pasien TBC MDR di puskesmas disertai dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Skrining gizi b. Konseling gizi c. Pemantauan status gizi selama pengobatan hingga dinyatakan sembuh | Dinkes Kota Bogor, Puskesmas, KOPI TBC | v | v |
| 4.5 | Penguatan peran PMO dan Petugas Pemantau Terapi | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 4.6 | Terapi Terintegrasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam masa pengobatan dan petugas yang melayani pasien | Dinkes Kota Bogor, Dinsos Kota Bogor, Puskesmas | v | v |

Optimalisasi jejaring pelayanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta di Kota Bogor untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Jejaring Pelayanan Baik Pemerintah Maupun Swasta. Terdapat beberapa keluaran-keluaran yang diharapkan dari penguatan jejaring pelayanan pemerintah dan swasta :

- a. Tersedianya kebijakan terkait penerapan wajib notifikasi untuk semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) kebijakan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah KOPI TBC Kota Bogor.

- b. Tersedianya peningkatan kapasitas Fasilitas Pelayanan (penguatan infrastruktur pengembangan sarana dan prasarana, laboratorium, ekspansi pelayanan TBC RO). Target tahun 2023 Kota Bogor memiliki minimal 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan TBC RO dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan disiapkan untuk menjadi RS rujukan TBC RO di Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan peran lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, BKAD, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- c. Tersedianya kebijakan pelibatan sektor swasta dalam pelayanan TBC. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) kebijakan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor dan BPJS Kesehatan Kota Bogor.
- d. Tersedianya regulasi dan kerjasama sektor swasta untuk meningkatkan akses diagnostik dan pengobatan pasien TBC (pengiriman sampel/contoh uji dan obat untuk pasien TBC). Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) kebijakan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah BUMD Kota Bogor, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan BPJS Kesehatan Kota Bogor.
- e. Tersedianya kebijakan dan melakukan penggerakan pelaksanaan agar pelayanan TBC di rumah tahanan /lembaga pemasyarakatan /rumah detensi/ fasilitas kesehatan dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai standar. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) kebijakan dengan Bagian Hukum dan HAM sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur pelayanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan menyusun

regulasi dan alur sistem rujukan baku untuk rujukan diagnosis dan pengobatan (termasuk pengiriman sampel dan obat untuk pasien TBC) yang menjadi prosedur baku di Kota Bogor termasuk aspek pembiayaannya. Keluaran-keluaran yang diharapkan adalah tersedianya regulasi sistem rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC dan tersedianya dukungan pendanaan untuk sistem rujukan diagnosis atau pengobatan, pengiriman sampel uji dan obat dari Pemerintah Daerah Kota Bogor. Target yang harus dicapai adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor menetapkan regulasi, alur rujukan, dan pendanaan berkesinambungan setiap tahun dimulai pada tahun 2023 dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah BPJS Kesehatan.

Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan Pemenuhan dan Penjaminan Mutu Obat yang digunakan untuk Pengobatan TBC. Terdapat beberapa keluaran-keluaran yang diharapkan dari upaya pemenuhan dan penjaminan mutu obat untuk TBC:

- a. Tersedianya obat anti TBC yang berkualitas untuk pasien TBC. Target tiap tahun sesuai target penemuan kasus TBC dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya.
- b. Tersedianya kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan obat anti TBC. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) kebijakan dengan BUMD Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya.
- c. Terlaksananya pemantauan kualitas dan farmakovigilans obat anti TBC. Target tiap tahun dimulai dari tahun 2023 dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya.

Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor secara berjenjang untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan Upaya Penjaminan Mutu Layanan melalui Kegiatan Pembinaan Teknis dan Supervisi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor secara Periodik dan Berjenjang dengan Melibatkan KOPI TBC dan Asosiasi Klinik. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan pembinaan teknis dan supervisi layanan secara berjenjang dan berkesinambungan untuk

menjamin kualitas pelayanan TBC di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan target terlaksananya setiap tahunnya dan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan tersebut adalah dengan melibatkan BUMD Kota Bogor, KOPI TBC Kota Bogor, dan Asosiasi Klinik.

Strategi-3 : Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Eliminasi TBC

Promosi Kesehatan terkait TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyebarluasan Informasi yang Benar Mengenai TBC ke Masyarakat secara Langsung dan Tidak Langsung melalui Saluran Komunikasi Publik;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kampanye dalam pencegahan dan pengendalian TBC dengan target 3 (tiga) kanal setiap tahunnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan tersebut adalah dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Organisasi Masyarakat.

2. Penyelenggaraan Upaya Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengobatan TBC;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya kebijakan dan strategi kampanye Kota Bogor dan komunikasi perubahan perilaku dengan target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) kebijakan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan tersebut adalah dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

3. Pelibatan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan *Influencer* Media Sosial untuk Menyebarkan Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Mengenai TBC; Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya pedoman dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC dengan target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) pedoman dan 1 (satu) set materi KIE TBC dengan Dinas Kesehatan Kota

Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan tersebut adalah dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

4. Penyampaian Informasi kepada Masyarakat Mengenai Layanan TBC yang Sesuai Standar;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya laman informasi online yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Kota Bogor mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan layanan TBC sesuai standar dengan target tahun 2023 telah merumuskan laman informasi layanan TBC sesuai standar tersedia dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan tersebut adalah dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Kegiatan Pokok 1: Promosi lingkungan dan hidup sehat Rincian Kegiatan:

Table 11. Rincian Kegiatan Promosi Lingkungan dan Hidup Sehat

| NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|---|--|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Intensifikasi PHBS di masyarakat | Dinkes, Puskesmas, PKK | v | v |
| 1.2 | Sosialisasi terkait TBC dan Etika Batuk di masyarakat, sarana umum (sekolah, pasar, tempat kerja, tempat ibadah, fasilitas kesehatan) | Dinkes, puskesmas, Disdik, Kemenag, Disnaker | v | v |
| 1.3 | Sosialisasi persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TBC pada sarana umum (Kantor, sekolah, | Dinkes, Dinas PUPR, Disdik, Kemenag, Dinsos | v | v |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | panti/ rumah singgah, Pondok pesantren, pasar) | | | |
| 1.4 | Sosialisasi, Promosi dan edukasi terkait Rumah Sehat | Dinas Kesehatan, Dinas Perumkim | v | v |
| 1.5 | Kampanye terkait pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis dengan membentuk sistem informasi terkait TBC dan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi | Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |

Pengendalian faktor risiko TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Perorangan;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah pemberian nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC dengan target terlaksana setiap tahunnya dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan tersebut adalah dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Bogor, Puskesmas, dan Organisasi Masyarakat berbadan hukum.

2. Intervensi Perubahan Perilaku Masyarakat;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar dengan target terlaksana setiap tahunnya dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan tersebut adalah dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Organisasi Masyarakat berbadan hukum.

3. Peningkatan Kualitas Rumah Tinggal Pasien, Perumahan, dan Permukiman; Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya kebijakan dan terlaksana intervensi tentang peningkatan kualitas rumah pasien, perumahan, dan permukiman dengan target tahun 2023 telah meresmikan 1 (satu) kebijakan dengan PUPR dan Dinas Perumkim Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung dalam kegiatan tersebut adalah dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, BKAD Kota Bogor, dan Dinas Kesehatan Kota Bogor.

4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Ruang Publik;
Terdapat 2 (dua) keluaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya update pedoman pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) pedoman dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah KOPI TBC Kota Bogor.
 - b. Tersedianya sarana prasarana dalam pengendalian penyakit infeksi TBC. Target terlaksananya tiap tahun dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan BKAD Kota Bogor.

Kegiatan Pokok 2. Menerapkan Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) TBC

Table 12. Rincian Kegiatan Menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TBC

| NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|----|----------|------------------|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 2.1 | Renovasi Ruang Layanan TBC yang belum memenuhi syarat PPI TBC | Dinkes, BKAD, Dinas PUPR, DLH | v | v |
| 2.2 | Pengajuan usulan pembuatan Ruang Layanan TBC Resisten Obat (TBC RO) di Puskesmas yang belum mempunyai ruang layanan TBC RO | Dinkes, BKAD, PUPR, Puskesmas | | |
| 2.3 | Mendorong tim pembahas dokumen UKL/UPL agar memasukan persyaratan PPI TBC dalam dokumen UKL/UPL Fasyankes | Dinkes, DLH | v | v |
| 2.4 | Renovasi rumah pasien TBC yang tidak memenuhi syarat Rumah Sehat | Bappeda, BKAD, Dinas Perumkim, Camat, Lurah, LPMK, RW | v | v |
| 2.5 | Pemasangan genteng kaca pada rumah pasien TBC | Dinas Kesehatan, BKAD, Dinas Perumkim, Puskesmas | v | v |
| 2.6 | Renovasi sarana umum yang tidak memenuhi syarat kesehatan (Kantor, sekolah, Panti/ rumah singgah, Pondok pesantren, pasar) | Bappeda, BKAD, PUPR, Disdik, Kemenag, Dinsos | v | v |

Penemuan dan pengobatan TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Upaya Penemuan Kasus TBC secara Pasif Intensif Berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara Aktif Berbasis Institusi dan Komunitas. Terdapat 2 (dua) keluaran dari kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan integrasi penemuan pasien TBC di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Target terlaksananya setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan KOPI TBC.
 - b. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui pelacakan kontak dan skrining massal di Kota Bogor dengan beban kasus TBC yang besar. Target terlaksananya setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kader, dan Organisasi Masyarakat.
2. Memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana dan akses terhadap pengobatan dan tata laksana yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC (TBC paru/ekstra paru, TBC sensitif/resisten Obat) tanpa membedakan kelompok umur dan status HIV). Target terlaksananya setiap tahun sesuai dengan target keberhasilan pengobatan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah BPJS Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
 3. Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC (TBC paru/ekstra paru, TBC sensitif/resisten obat) tanpa membedakan kelompok umur dan status HIV). Target terlaksananya setiap tahun sesuai dengan target cakupan dan keberhasilan pengobatan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, BPJS

Kegiatan Pokok 3. Pengobatan pencegahan TBC

Table 13. Rincian Kegiatan Pengobatan Pencegahan TBC

| NO | KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|--|---|---|---------------------|------|
| | | | | 2023 | 2024 |
| 3.1 | Sosialisasi pemberian Pengobatan Pencegahan dengan INH (PPINH) pada balita dan ODHA pada Fasyankes yang memberikan pelayanan KIA dan HIV | | Dinkes, Rumah Sakit dan Puskesmas, KOPI TBC | v | v |
| 3.2 | Sosialisasi Pendampingan Minum Obat dan Kepatuhan Minum Obat | | Dinkes, Puskesmas, KOPI TBC | v | v |
| 3.3 | Monitoring Sosialisasi dan Edukasi terkait pengobatan TBC RO | | Dinkes, Puskesmas, KOPI TBC | v | v |
| 3.4 | Pemantauan Distribusi OAT ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | Dinkes, KOPI TBC | v | v |
| 3.5 | Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan di klinik terkait penemuan dan pengobatan TBC | | Asosiasi Klinik, KOPI TBC | v | v |
| 3.6 | Peningkatan cakupan imunisasi BCG | Monev Faskes dan kunjungan bayi oleh kader pendamping bumil | Dinkes, Puskesmas, RS | v | v |
| | | Peningkatan peran pembina daerah binaan dan Upaya Kesehatan | Dinkes, Puskesmas | v | v |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | Masyarakat (UKM) puskesmas | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|

Pemberian kekebalan penyakit TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan kekebalan kepada Masyarakat terhadap Penyakit TBC; Terdapat 2 (dua) keluaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya vaksin untuk pencegahan TBC (BCG dan/atau vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG. Target terlaksananya setiap tahun sesuai dengan target dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. *Review* efektifitas dan *efficacy* vaksin BCG. Target tahun 2023 telah merumuskan 1 (satu) *review* dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya. Lintas sektor sebagai pihak pendukung terkait hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pemberian obat pencegahan TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC dengan menyelenggarakan kegiatan Pengoptimalan Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun. Terdapat beberapa keluaran-keluaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya pedoman pelaksanaan Terapi Pencegahan TBC (TPT). Target pada tahun 2022 telah merumuskan 1 (satu) pedoman dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya.
- b. Tersedianya obat Terapi Pencegahan TBC (TPT). Target terlaksana setiap tahun dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya.
- c. Terlaksananya Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang kontak dengan TBC, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak

menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun. Target terlaksana setiap tahun dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawabnya.

Pengendalian faktor risiko TBC ditujukan untuk mengurangi penularan dan kejadian sakit TBC dengan melakukan upaya pencegahan penularan TBC di masyarakat dan di fasyankes. Pengendalian ini dilakukan melalui PHBS, pencegahan dan pengendalian infeksi TBC, pemberian kekebalan, dan pemberian pengobatan pencegahan untuk anak < 5 tahun dan ODHA.

Strategi-4: Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di Bidang Percepatan Eliminasi TBC

Dalam upaya Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor perlu didukung peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi pada bidang yang berkaitan dengan penanggulangan TBC sehingga terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Advokasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Percepatan Eliminasi TBC

Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa melakukan advokasi atau mobilisasi pendanaan untuk riset dan inovasi di bidang TBC dari berbagai institusi di dalam dan luar negeri. Pelaksanaan ini bertujuan untuk tersedianya dukungan anggaran untuk riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk percepatan Eliminasi TBC yang perlu dicapai pada tahun 2022-2023 dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Dinas Infomasi dan Informatika Kota Bogor. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Pemangku Kepentingan.

2. Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Percepatan Eliminasi TBC Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Tersusunnya peta jalan riset dan inovasi yang mendukung

percepatan Eliminasi TBC;

Kegiatan ini memiliki target pencapaian pada tahun 2022 dan menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak terkait antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Sekretariat Daerah, Badan Pusat Statistik Kota Bogor dan pemangku kepentingan.

- b. Tersusunnya pemetaan inovasi teknologi, obat, dan vaksin dalam mendukung percepatan Eliminasi TBC;

Kegiatan ini memiliki target pencapaian pada tahun 2023 dan menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak terkait antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Sekretariat Daerah, Badan Pusat Statistik Kota Bogor dan pemangku kepentingan.

- c. Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC;

Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak terkait antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- 3. Inovasi dalam percepatan eliminasi tuberkulosis di Kota Bogor adalah Aksi Geulis. Inovasi ini merupakan aksi gerakan eliminasi Tuberkulosis secara terpadu yang dilakukan bersama dengan stakeholder dengan memanfaatkan sistem informasi dan digitalisasi sehingga didapatkan pemetaan penderita Tuberkulosis guna membantu pelacakan, pemantauan dan intervensi penderita TBC. Dalam inovasi Aksi Geulis akan dibuat sistem informasi yang bernama SI GEULIS (Sistem Informasi Eliminasi Tuberkulosis) yaitu sistem informasi yang dapat memetakan penderita Tuberkulosis yang bisa diakses oleh stakeholder terkait dalam hal pelacakan dan pemantauan maupun sebagai dasar intervensi faktor resiko guna penanggulangan Tuberkulosis.

Kegiatan Pokok. Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di Bidang Percepatan Eliminasi TBC:

Table 14. Rincian Kegiatan Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

| NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|----|--|--------------------------------------|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1 | Advokasi atau mobilisasi pendanaan terkait riset dan inovasi di bidang TBC | Dinas Pendidikan | v | |
| 2 | Mendukung pelaksanaan riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset | Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan | v | v |
| 3 | Riset Cluster RS terkait gambaran pasien TBC di RS | Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan | v | v |

Strategi-5: Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam Percepatan Eliminasi TBC

Percepatan Eliminasi TBC memerlukan peran serta aktif dari semua *stakeholder* dan mitra terkait, mengingat besaran permasalahan dan tantangan yang dihadapi meliputi permasalahan teknologi kesehatan, sumber daya, dan berbagai faktor lain yang memerlukan tata kelola dan pelibatan unsur kemitraan. Sebab pada dasarnya masalah TBC bukan hanya permasalahan kesehatan saja tetapi juga permasalahan yang dukungan dari sektor lain guna mempercepat eliminasi TBC. Adapun bentuk strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Wadah Kemitraan

Kegiatan yang dimaksud dalam strategi ini adalah memastikan

keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk percepatan eliminasi TBC di Kota Bogor. Kegiatan ini minimal

dilakukan minimal satu kali setiap tahunnya dan menjadi tanggung jawab dari Sekretariat Daerah Kota Bogor/Asisten Daerah Kota Bogor.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Terselenggaranya forum koordinasi teknis pelaksanaan antar Lembaga; dan
- b. Terselenggaranya forum koordinasi dengan pemangku kepentingan.

2. Keterlibatan Komunitas, Pemangku Kepentingan dan Multisektor dalam Percepatan Eliminasi TBC

Strategi ini meliputi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya. Kegiatan yang dilakukan berupa upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian TBC dengan *output* sebagai berikut:

- a. Tersusunnya pedoman pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TBC;

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kota Bogor yang nantinya akan mengeluarkan satu pedoman terkait pelibatan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dinas Kesehatan didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

- b. Terlaksananya kegiatan penyuluhan, penemuan atau penjangkauan kasus TBC, pendampingan minum obat, advokasi dan pemberian umpan balik pelayanan TBC yang didukung oleh masyarakat atau organisasi masyarakat;

Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di setiap tahun selama berjalannya program Percepatan Eliminasi TBC ini. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan Lembaga lain yang terlibat serta organisasi masyarakat dan komunitas mantan pasien TBC.

- c. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Anggaran Kelurahan untuk percepatan Eliminasi TBC;

Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini dipegang oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor didukung oleh BAPPEDA dan

BKAD.

- d. Tersusunnya sistem pendanaan *output* dan anggaran yang mendukung percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor;
Pemerintah Daerah Kota Bogor bertanggung jawab dalam pelaksanaan strategi ini dengan mendapat dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Bogor serta dukungan sektor lain yang terlibat dalam upaya percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor.
- e. Persentase kelurahan yang mengalokasikan Anggaran Kelurahan untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC;
Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan setiap kelurahan bertanggung jawab dalam pengalokasian Dana Desa untuk intervensi pecepatan Eliminasi TBC.
- f. Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kader pembangunan kesehatan kelurahan;
Pada strategi ini Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemerintah kelurahan bertanggung jawab dalam pembinaan kader kesehatan kelurahan.
- g. Tersedianya fasilitasi harmonisasi kebijakan pengurangan stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi TBC dan populasi rentan.
Strategi ini memiliki target terbentuknya suatu kebijakan terkait stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi TBC. Kegiatan ini menjadi tanggung dari Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor yang juga didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.

Kegiatan Pokok Peningkatan Peran Serta Komunitas Pemangku Kepentingan dan Multisektor dalam Percepatan Eliminasi TBC:

Table 15. Rincian Kegiatan Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan dan Multisektor

| NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|----|---|------------------|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1 | Forum koordinasi teknis pelaksanaan antar Lembaga | SETDA / | v | v |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | dan pemangku kepentingan | Asisten Daerah | | |
| 2 | Penyusunan pedoman pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TBC | Dinas Kesehatan | | |
| 3 | Penyuluhan, Advokasi dan pemberian umpan balik pelayanan TBC | Dinas Kesehatan | v | v |
| 4 | Penemuan/Penjangkauan kasus TBC dengan melibatkan dukungan masyarakat/ organisasi/komunitas | Dinas Kesehatan, KOPI TBC, BPJS | v | v |
| 5 | Pendampingan Minum Obat yang dilakukan oleh masyarakat/organisasi/ komunitas | Dinas Kesehatan | v | v |
| 6 | Penyusunan kebijakan pemanfaatan Anggaran Kelurahan untuk percepatan eliminasi TBC | Asisten Pemerintahan / SETDA | v | |
| 7 | Penyusunan sistem penandaan <i>output</i> dan anggaran yang mendukung percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor | Pemerintah Daerah | v | |
| 8 | Penyusunan kebijakan terkait pengurangan stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi dan populasi rentan TBC (Anak, Lansia, Ibu Hamil, ODHA, Pengidap DM, Pemukiman Padat Penduduk) | SETDA, Badan Hukum dan HAM, Bagian Pemerintahan | v | |
| 9 | Penguatan lini terdepan dan tokoh terdepan dalam promosi Kesehatan, penemuan kasus, pengobatan TBC dalam | Asisten Daerah I, Camat, Lurah dan Tokoh Masyarakat | v | v |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | kegiatan Intervensi Perubahan Perilaku Masyarakat | | | |
| 10 | Pelibatan penyintas TBC untuk support dan sharing pengalaman dalam melawan TBC | Dinas Kesehatan, Organisasi Masyarakat | v | v |
| 11 | Pemberdayaan semua komunitas berbasis wilayah dengan membuat “Kampung Sehat Bebas TBC” untuk meningkatkan pelaporan kasus terduga | Dinas Kesehatan dan Organisasi Masyarakat berbasis Komunitas | v | v |

Strategi-6: Penguatan Manajemen Program

Dalam pelaksanaan Percepatan Eliminasi TBC diperlukan manajemen program yang baik serta penguatan dari berbagai aspek dalam suatu program antara lain:

1. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;

Dalam upaya Percepatan Eliminasi Tuberkulosis diperlukan manajemen program yang terencana dengan baik dan kuat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan:

a. Analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya Percepatan Eliminasi TBC secara berkala;

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya tenaga pengelola program dan tenaga Kesehatan yang terlatih sesuai dengan standar ketenagaan yang ditentukan. Strategi ini menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan didukung oleh Lembaga terkait seperti Pemerintah Daerah, dan Dinas Ketenagakerjaan.

b. Perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Non Pemerintah;

Dengan adanya kegiatan ini akan tersedia kebutuhan logistik program Percepatan Eliminasi TBC di setiap fasilitas pelayanan Kesehatan baik itu fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun non pemerintah. Dinas Kesehatan bertanggung jawab

dalam pelaksanaan kegiatan ini dan bekerjasama dengan Lembaga-lembaga terkait.

- c. Laporan tahunan kemajuan Percepatan Eliminasi TBC setelah mendapatkan tanggapan dari pemangku kepentingan dan multisector dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawab;

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Lembaga-lembaga terkait.

Keluaran dari kegiatan ini antara lain:

- 1) Terselenggaranya koordinasi perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi Percepatan Eliminasi TBC.
- 2) Publikasi data TBC tingkat Kota Bogor
- 3) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana sekaligus tenaga untuk pengembangan sistem dan informasi terpadu

Kegiatan Pokok 1. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program:

Table 16. Penguatan Fungsi Perencanaan dan Pemantauan Program

| NO. | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|---|----------------------------|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya Percepatan Eliminasi TBC secara berkala | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | |
| 1.2 | Perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 1.3 | Laporan tahunan kemajuan Percepatan Eliminasi TBC | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 1.4 | Publikasi data TBC Kota Bogor | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| 1.5 | Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus TBC | Dinas Kesehatan Kota Bogor | | |
| 1.6 | Peningkatan sistem surveilans kasus TBC | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | |
| 1.7 | Percepatan evaluasi pengendalian kasus TBC dilakukan minimal 2 kali dalam setahun | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 1.8 | Kebijakan terkait Jadwal Pelayanan TBC dan <i>Contact Person Programmer</i> TBC di seluruh Fasilitas Kesehatan | Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Asosiasi Klinik | | |

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program Percepatan Eliminasi TBC;

a. Penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Percepatan Eliminasi TBC dan penyediaan tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

- 1) Tersedianya standarisasi dan kurikulum untuk tenaga Kesehatan dalam tata laksana dan pengelolaan program TBC
- 2) Tersedianya sistem pengembangan metode pembelajaran/peningkatan kapasitas dengan pemanfaatan teknologi seperti *e-learning*
- 3) Tersedianya pemantauan kinerja tenaga Kesehatan melalui *online assessment*.

b. Pemetaan tenaga kesehatan secara rutin

Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan guna tersedianya database ketenagaan program pengendalian TBC.

c. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam pengelolaan program Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor.

Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota bogor setiap tiga tahun sekali sehingga tersedia rencana pengembangan sumber daya manusia terkait Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor.

Kegiatan Pokok 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program Percepatan Eliminasi TBC:

Table 17. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program Percepatan Eliminasi TBC

| NO | KEGIATAN | | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|--|---|--|---------------------|------|
| | | | | 2023 | 2024 |
| 2.1 | Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan untuk pengelolaan program Tuberkulosis | Melakukan pelatihan tatalaksana kasus Tuberkulosis di fasilitas pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan Kota Bogor, KOPI TBC | v | v |
| | | Melakukan pelatihan melalui pelatihan jarak jauh (LJJ) untuk dokter terkait diagnosis TBC | | | |
| 2.2 | Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya tenaga Kesehatan melalui webinar | | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 2.3 | Pemantauan kinerja tenaga kesehatan melalui <i>assessment</i> | <i>online</i> | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 2.4 | Mendorong adanya pembiayaan lokal untuk pelatihan bagi pemegang program tuberkulosis | | Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan Kota Bogor | | |
| 2.5 | Pemetaan tenaga kesehatan terkait program Percepatan Eliminasi TBC | | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | |
| 2.6 | Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di DPM/Klinik terkait Percepatan Eliminasi TBC | | Asosiasi Klinik, KOPI TBC, Dinas Kesehatan | v | v |

3. Penguatan Sistem Pendanaan TBC

- a. Memperkuat kapasitas pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait obat anti TBC, sistem transportasi spesimen dan reagen alat diagnostik dianggarkan melalui program Nasional.
- 1) Tersedianya pedoman pengelolaan transfer Anggaran Kelurahan dalam APBD guna mendukung percepatan eliminasi TBC secara terintegrasi;
 - 2) Tersedianya peta jalan dan kajian potensi pemanfaatan belanja strategis untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC.
- b. Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC dibebankan kepada pendanaan jaminan kesehatan BPJS menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan strategi ini yang juga akan didukung dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Adapun tujuan dari strategi ini adalah tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC.

Kegiatan Pokok 3. Penguatan Sistem Pendanaan TBC:

Table 18. Penguatan Sistem Pendanaan TBC

| NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|--|---|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 3.1 | Pemetaan dan kalkulasi potensi pembiayaan program Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor | Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bappeda | v | |
| 3.2 | Pendanaan melibatkan dunia usaha secara terorganisir dengan membentuk "Perusahaan Sadar TBC" | Dinas UMKM, Kabag Ekonomi | v | v |
| 3.3 | Pembiayaan Percepatan Eliminasi TBC berbasis wilayah dengan menggunakan dana desa/kelurahan | Camat, Lurah | v | v |

4. Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC
- a. Menyediakan seluruh kebutuhan logistik obat TBC;
 - 1) Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik obat TBC
 - 2) Tersedianya peta pengadaan logistik obat TBC
 - 3) Tersedianya jaminan logistik obat TBC yang efektif dengan mempertimbangkan jumlah yang cukup, harga yang kompetitif, serta memenuhi standar kualitas dan waktu pengiriman
 - 4) Terlaksananya sistem penerimaan dan penyimpanan logistik obat TBC
 - 5) Terlaksananya logistik obat TBC dengan memperhatikan aspek keamanan mutu dan manfaat
 - b. Penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC;
Terlaksananya mutu obat anti TBC yang beredar menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bogor pada setiap tahunnya.
 - c. Menyederhanakan tata aturan pengadaan obat dan sarana diagnosis TBC yang belum dapat diproduksi dalam negeri sesuai asas efisiensi anggaran.
Kegiatan ini memiliki luaran berupa tersedianya kebijakan penyederhanaan tata aturan pengadaan obat dan sarana diagnosis yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Target yang diharapkan adalah pada tahun 2022 akan ada kebijakan terkait tata aturan pengadaan obat dan sarana diagnosis yang belum dapat di produksi dalam negeri.

Kegiatan Pokok 4. Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat TBC:

Table 19. Penguatan Sistem Manajemen Pengelolaan Obat TBC

| NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|--|--|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 4.1 | Melakukan perencanaan logistik TBC secara terpadu antara program TBC dan pengelola farmasi | Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota | v | |

| | | Bogor | | |
|-----|---|--|---|---|
| 4.2 | Pemetaan ketersediaan logistik program Tuberkulosis di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bogor | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | v | |
| 4.3 | Melakukan pengelolaan logistik satu pintu di unit farmasi | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 4.4 | Melakukan koordinasi dengan unit farmasi di masing-masing fasyankes untuk memastikan ketersediaan logistik TBC untuk fasyankes baik pemerintah maupun swasta; | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 4.5 | Pemantauan mutu obat anti TBC yang beredar di Kota Bogor | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |

5. Peningkatan motivasi dukungan Percepatan Eliminasi TBC

- a. Pemberian penghargaan kepada fasilitas pelayanan Kesehatan dengan kinerja terbaik dalam Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor;

Keluaran dari kegiatan ini berupa tercapainya target Percepatan Eliminasi TBC di tingkat Kota Bogor. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab kegiatan.

- b. Pemberian penghargaan kepada kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor;

Dengan adanya strategi ini akan ada keluaran berupa tercapainya seluruh indikator kinerja individual bagi kader kesehatan. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor di setiap tahun.

- c. Pemberian penghargaan kepada lembaga non pemerintah maupun perorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor. Keluaran dari strategi ini

adalah tercapainya kriteria kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian target Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor. Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor dan dilaksanakan setiap tahun.

Kegiatan Pokok 5. Peningkatan Motivasi Dukungan Percepatan Eliminasi TBC:

Table 20. Peningkatan Motivasi Dukungan Percepatan Eliminasi TBC

| NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | RENCANA PELAKSANAAN | |
|-----|--|----------------------------|---------------------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 5.1 | Pemberian penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kinerja terbaik dalam Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 5.2 | Pemberian penghargaan kepada kader Kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |
| 5.3 | Pemberian penghargaan kepada Lembaga non pemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Percepatan Eliminasi TBC. | Dinas Kesehatan Kota Bogor | v | v |

7. Penganggaran

Seluruh pembiayaan dari kegiatan yang mendukung program pengendalian TBC di Kota Bogor dibentuk dan diusulkan melalui perencanaan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai penanggung jawab maupun oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis kegiatan dan alokasi waktu yang telah direncanakan mengikuti mekanisme perencanaan anggaran yang ada di Pemerintah Kota Bogor. Secara keseluruhan, pembiayaan kegiatan program pengendalian TBC yang tertera di dalam RAD ini berasal dari berbagai sumber antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (APBD);
- d. Dana Bantuan Luar Negeri;
- e. Dana Sosial Perusahaan; dan
- f. Dana Masyarakat.

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kota Bogor Tahun 2023-2024 merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk mencapai Eliminasi TBC tahun 2030 dengan mengajak seluruh pihak baik pemerintah dan non pemerintah sehingga dapat berkontribusi dalam Percepatan Eliminasi TBC di Kota Bogor. Rencana Aksi Daerah ini disusun berdasarkan prinsip perencanaan berbasis bukti dan data tahun 2020-2022 yang bersumber dari Sistem Informasi Tuberkulosis dan beberapa sumber pendukung lainnya. Rencana Aksi Daerah ini memuat strategi dan kegiatan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor, Perangkat Daerah terkait, Lembaga/Organisasi Masyarakat, serta Mitra TBC dalam menyusun rencana terkait Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Kota Bogor guna mencapai Eliminasi TBC di tahun 2030 dan menciptakan masyarakat Kota Bogor yang sehat dan sejahtera.


WALI KOTA BOGOR,
BIMBARAYA